



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 April 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Loteng, 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Asal-usul anak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Ginte, RT.002 RW.000, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdar, dengan dua orang saksi nikah yang bernama H. Mustarudin dan Hakim serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Al Fatih (3 Tahun);
6. Bahwa Muhammad Al Fatih tersebut di atas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami-isteri) antara Pemohon I dan Pemohon II bukan hasil hubungan dengan orang lain;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Pajo pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 520/5081/01/2024 tanggal 23 Januari 2020;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar dapat mengurus akta kelahiran demi masa depan anak tersebut;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini karena miskin

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aisha Aziza adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**)
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA PA Dompu tahun 2024 menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205052504750002 tanggal 21 April 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgele (bukti P.1);**
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205086005850002, tanggal 05 Desember 2012 Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.2);**

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205081102210002, Tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fatih berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14/09/2021, Tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fatih berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14/09/2021, Tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.4);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Agama Dompu (selanjutnya disebut Pengadilan) terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Januari 2023 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam, namun tidak tercatat, dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Al Fatih, kemudian para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx dan kini memiliki kutipan akta nikah, namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut disebabkan anak tersebut lahir lebih dulu daripada perkawinan tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akte Nikah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Januari 2019;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan surat keterangan kelahiran atas nama Rizky Pratama yang memberikan bukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama **Muhammad Al Fatih**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon pernah menikah secara syareat Islam pada tanggal 23 Januari 2019 tetapi tidak tercatat secara resmi dan melahirkan seorang anak bernama **Muhammad Al Fatih**, kemudian para Pemohon menikah secara tercatat dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pengakuan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dapat dirumuskan beberapa fakta dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara perkawinan Islam pada tanggal 23 Januari 2019, namun tidak tercatat.
- Bahwa dari perkawinan tidak tercatat tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Muhammad Al Fatih** tanggal lahir 14 september 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut telah ternyata bahwa anak bernama **Muhammad Al Fatih** merupakan anak hasil hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan tidak tercatat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari tercatat tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, namun telah terbukti anak tersebut lahir sebagai hasil dari hubungan badan (*coitus*) para Pemohon dalam perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, sebagaimana pendapat Wahbah az Zuhailly dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل متأتى به المرأة من الأولاد

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau pernikahan yang tidak tercatat, maka yang bersalah dan patut menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa seorang anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Di antara hak-hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Al Fatih adalah anak sah Pemohon I (**Syahrul bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Mardiah binti Muhdar**)
3. Membebankan biaya perkara Pada DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2024 menurut Hukum:

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Munawir, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp



Hakim

Munawir, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan *Pemohon* pada tanggal dalam keadaan *belum / telah* berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dp